



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
DENGAN
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG
TENTANG**

**KERJASAMA RISET PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SMART
PRESISION FARMING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DAN TEKNOLOGI
PENGOLAHAN INOVATIF UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
NASIONAL PROGRAM KATALISATOR KEMITRAAN BERDIKARI SKEMA
EMAS**

NOMOR : 031 / PL.15.12/HK.07.00/2025

NOMOR : 391/SM.110/I.20.2/02/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-2-2025)**, bertempat di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T** : **Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Nomor 363/PL15/KPTS/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Teknologi Informasi Periode Tahun 2024-2028, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 10, Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung 35144, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dan
- II. Dr.P. Adi Destriadi Sutisna, S.P.,M.P** : Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 705/KPTS/KP.230/A/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkedudukan di Lampung Selatan dengan

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
1		

alamat di Jalan Raden Gunawan Hajimena Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Pertanian Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program Studi yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain; S1.Tr. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknologi Pangan dan D3 Hortikultura.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Balai Pelatihan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara moral antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan suatu kegiatan riset implementasi smart presicion farming, supply chain management dan teknologi pengolahan inovatif untuk mendukung ketahanan pangan.
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan pada ruang lingkup kerja sama yang disepakati dengan itikad baik berlandaskan saling membantu, memberi manfaat,serta saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa melalui riset.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
2		

PASAL 2
PRINSIP-PRINSIP KESEPAKATAN

PARA PIHAK akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip kebersamaan, konsistensi dan tanggung jawab.

PASAL3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penelitian bersama dalam Implementasi Smart Precision Farming, Supply Chain Management dan Teknologi Pengolahan Inovatif Program Katalisator Kemitraan Berdikari Polinela;
- b. Kunjungan dan penggunaan sarana-prasarana, laboratorium, fasilitas riset, dan pendidikan **PARA PIHAK**;
- c. Penyediaan tenaga ahli **PARA PIHAK** sebagai praktisi mengajar ataupun narasumber kegiatan ilmiah bersama (kuliah umum, seminar, pelatihan, *workshop*, dan sejenisnya); dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas fungsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menugaskan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan sumber daya manusia terkait yang berkompeten guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi aspek tri dharma perguruan tinggi;
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama sesuai ruang lingkup pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pendampingan kunjungan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
 - d. Menyediakan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Memahami dan mengikuti tata tertib dan/atau ketentuan- ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menugaskan pegawai atau sumber daya manusia terkait yang berkompeten guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi aspek tri dharma perguruan tinggi;

3	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
		

- b. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bersama sesuai ruang lingkup pada Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pendampingan kunjungan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
- d. Menyediakan akses penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. Memahami dan mengikuti tata tertib dan/atau ketentuan- ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARAPIHAK** menunjuk Penanggung Jawab (PJ) sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut:

PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : Eko Win Kenali, S.Kom., M.Cs.

Jabatan : Ketua Tim Periset Implementasi Smart Precision Farming,
Supply Chain Management dan Teknologi Pengolahan Inovatif
Program Katalisator Kemitraan Berdikari Polinela

Telepon : 085380921393

E-mail : ekowins07@polinela.ac.id

PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Feri Setyawan, SP.,MM

Jabatan : Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerja Sama

Telepon : 0813 6919 5281

E-mail : bpplampung18@gmail.com

Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, pelaksana Perjanjian menyusun dan menyepakati rencana kerja.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, output, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

4	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
		

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan pengajuannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Naskah Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Untuk mendukung Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** bersama-sama menyediakan fasilitas/sarana dan dana yang diperlukan sesuai dengan program yang telah disepakati tanpa mengurangi tugas dan fungsi yang menjadi kewajiban institusional **PARA PIHAK**.

PASAL 8
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada akhir jangka waktu perjanjian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan dipergunakan untuk program kegiatan selanjutnya.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *forcemajeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah perang besar, gempa bumi dahsyat, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dan bencana alam besar, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi *forcemajeure* dalam Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena *forcemajeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
5		

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan/pengganti hak.
- (4) Pimpinan/pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

6	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
		

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG,



Dr. SEPTAFIANSYAH DWI PUTRA, S.T., M.T.
KETUA

PIHAK KEDUA,
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



Dr.P.ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P.,M.P
KEPALA

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
7		



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertadatangan di bawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Riset Pengembangan Implementasi Smart Presicion Farming, Supply Chain Management dan Teknologi Pengelolaan Inovatif untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional Program Katalisator Kemitraan Berdikari Skema Emasdengan ini menyatakan bahwa:

- (1) Tidak akan melaksanakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
- (3) Selama proses pelaksanaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan secara bersih, transparan dan profesional;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU,
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG,**

Dr. SEPTAFIANSYAH DWI PUTRA, S.T., M.T.
KETUA

**PIHAK KEDUA,
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

Dr.P.ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P.,M.P
KEPALA

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
8		

PASAL13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG,



Dr. SEPTAFIANSYAH DWI PUTRA, S.T., M.T.
KETUA

PIHAK KEDUA,
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



Dr. P. ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.
KEPALA

7	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertadatangan di bawah ini, dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Riset Pengembangan Implementasi Smart Precision Farming, Supply Chain Management dan Teknologi Pengelolaan Inovatif untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional Program Katalisator Kemitraan Berdikari Skema Emas dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) Tidak akan melaksanakan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini;
- (3) Selama proses pelaksanaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan secara bersih, transparan dan profesional;
- (4) Apabila terjadi pelanggaran yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KESATU,
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG,**

Dr. SEPTAFIANSYAH DWI PUTRA, S.T., M.T.
KETUA

**PIHAK KEDUA,
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

Dr. P. ADI DESTRIADI SUTISNA, S.P., M.P.
KEPALA

	Politeknik Negeri Lampung	Balai Pelatihan Pertanian Lampung
8		